

Yth.

Direksi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional.
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN
INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 42/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110/OJK) yang selanjutnya disebut POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, perlu untuk mengatur pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
3. Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*ultimate shareholders*) yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (*ultimate beneficial owner*) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.
4. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
5. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (*Financial Holding Company*) yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
6. PIKK Nonoperasional adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang hanya melakukan kegiatan sebagai PIKK.

7. Direksi adalah organ PIKK Nonoperasional yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PIKK Nonoperasional untuk kepentingan PIKK Nonoperasional, sesuai dengan maksud dan tujuan PIKK Nonoperasional serta mewakili PIKK Nonoperasional, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PIKK Nonoperasional.
8. Dewan Komisaris adalah organ PIKK Nonoperasional yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PIKK Nonoperasional.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PIKK Nonoperasional agar sesuai dengan prinsip syariah dalam hal anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
10. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau PSP termasuk PSPT dalam Konglomerasi Keuangan, atau hubungan dengan PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau pihak dan kepentingan di luar Konglomerasi Keuangan secara lebih luas yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
11. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan PIKK Nonoperasional, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengendalian terhadap PIKK Nonoperasional dapat dilakukan dengan cara, antara lain sebagai berikut:
 - a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham PIKK Nonoperasional;
 - b. secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan PIKK Nonoperasional;
 - c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham PIKK Nonoperasional;
 - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan PIKK Nonoperasional (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham PIKK Nonoperasional, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
 - e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan PIKK Nonoperasional (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham PIKK Nonoperasional;

- f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham PIKK Nonoperasional;
 - g. mempunyai kewenangan menentukan dan/atau memberhentikan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS PIKK Nonoperasional;
 - h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan PIKK Nonoperasional;
 - i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk; dan/atau
 - j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.
12. Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan Pengendalian terhadap PIKK Nonoperasional, termasuk perhitungan atas:
- a. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional;
 - b. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional;
 - c. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali PIKK Nonoperasional;
- Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali PIKK Nonoperasional adalah:
- 1) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali PIKK Nonoperasional;
 - 2) pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali PIKK Nonoperasional, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi;
 - 3) pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali PIKK Nonoperasional, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional;
 - 4) pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali PIKK Nonoperasional baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal;
- Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal meliputi:
- a) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
 - c) anak kandung/tiri/angkat;
 - d) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 - e) cucu kandung/tiri/angkat;
 - f) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
 - g) suami atau istri;
 - h) mertua;
 - i) besan;

- j) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - k) kakek atau nenek dari suami atau istri;
 - l) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
 - m) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri; dan/atau
- 5) pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali PIKK Nonoperasional, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga direksi, keluarga dewan komisaris, keluarga pengawas, dan keluarga pengurus, atau yang setara;
- d. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional;
 - e. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh pihak lain untuk (kepentingan) pengendali PIKK Nonoperasional (saham nominee) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;
 - f. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali PIKK Nonoperasional; dan/atau
 - g. saham PIKK Nonoperasional lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f yang dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional.
13. Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai atau menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pihak Utama PIKK Nonoperasional.
14. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada PIKK Nonoperasional.
15. Pihak Utama PIKK Nonoperasional adalah pihak yang akan mengendalikan PIKK Nonoperasional melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan PIKK Nonoperasional, meliputi:
- a. calon PSP;
 - b. calon anggota Direksi;
 - c. calon anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. calon anggota DPS,
- PIKK Nonoperasional.
- Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS PIKK Nonoperasional hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
16. PIKK Nonoperasional membentuk DPS dalam hal anggota Konglomerasi Keuangan seluruhnya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

II. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. PIHAK YANG MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi PIKK Nonoperasional dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota DPS PIKK Nonoperasional dilakukan dalam hal anggota

Konglomerasi Keuangan seluruhnya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

a. Calon PSP meliputi:

- 1) orang dan/atau badan hukum yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham PIKK Nonoperasional sehingga yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP;
- 2) pemegang saham PIKK Nonoperasional yang tidak tergolong sebagai PSP (non PSP) yang melakukan penambahan setoran modal, melakukan pembelian saham PIKK Nonoperasional, menerima hibah saham PIKK Nonoperasional, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham PIKK Nonoperasional, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP;
- 3) non PSP namun menurut Otoritas Jasa Keuangan dinilai melakukan Pengendalian PIKK Nonoperasional;
- 4) orang dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali PIKK Nonoperasional karena adanya perubahan struktur kelompok usaha PIKK Nonoperasional;
- 5) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada PIKK Nonoperasional hasil penggabungan (*merger*);
- 6) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP PIKK Nonoperasional hasil peleburan (konsolidasi);
- 7) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada PIKK Nonoperasional yang akan dibentuk.

b. Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS meliputi:

- 1) orang yang belum pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS PIKK Nonoperasional, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau DPS PIKK Nonoperasional;
- 2) orang yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS PIKK Nonoperasional, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional lainnya;
- 3) orang yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS PIKK Nonoperasional, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada PIKK Nonoperasional yang sama atau pada PIKK Nonoperasional lainnya;
Contoh: Sdr. A merupakan anggota Direksi PT PIKK B. Yang bersangkutan diberhentikan oleh RUPS sebagai Direksi PT PIKK B pada tanggal 22 Desember 2025. Pada tanggal 3 Maret 2026, Sdr. A mengajukan kembali untuk menjadi anggota Direksi PT PIKK B. Terhadap pengajuan tersebut dilakukan PKK terhadap Sdr A.
- 4) anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional yang sama;

- 5) anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional yang dicalonkan menjadi Komisaris Independen pada PIKK Nonoperasional yang sama;
 - 6) anggota Direksi PIKK Nonoperasional yang dicalonkan menjadi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi pada PIKK Nonoperasional yang sama;
 - 7) anggota Direksi PIKK Nonoperasional yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional yang sama;
 - 8) anggota DPS yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada PIKK Nonoperasional yang sama;
 - 9) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, PIKK Nonoperasional yang dicalonkan ke jabatan yang lebih tinggi pada PIKK Nonoperasional yang sama, meliputi:
 - a) anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama/wakil komisaris utama atau yang setara pada PIKK Nonoperasional yang sama;
 - b) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi direktur utama/wakil direktur utama atau yang setara pada PIKK Nonoperasional yang sama;
 - 10) orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional hasil penggabungan yang berasal dari PIKK Nonoperasional yang menggabungkan (*merger*);
 - 11) orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional hasil penggabungan yang berasal dari PIKK Nonoperasional yang menerima penggabungan (*surviving* PIKK Nonoperasional), termasuk perpanjangan jabatan;
 - 12) orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS PIKK Nonoperasional hasil peleburan yang berasal dari PIKK Nonoperasional yang melakukan peleburan.
- c. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS PIKK Nonoperasional, yang sebelumnya telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada jabatan dimaksud, kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 11).
- d. Perpanjangan jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal yang ditetapkan dalam RUPS disertai dengan keputusan RUPS yang menetapkan perpanjangan jabatan dimaksud.

2. FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:

- a. Integritas bagi calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS.
Calon wajib memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) POJK Konglomerasi Keuangan dan

Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. Persyaratan integritas tersebut meliputi:

- 1) Cakap melakukan perbuatan hukum.
Pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana sampai dengan tanggal surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan adalah:

- a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
- c) tindak pidana lainnya, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dalam rangka menilai sikap mematuhi ketentuan yang berlaku antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain.

- 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagi calon yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

- 4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan PIKK Nonoperasional yang sehat.

- a) Bagi calon PSP harus menyampaikan:

- (1) rencana calon PSP terhadap pengembangan bisnis PIKK Nonoperasional yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan PIKK Nonoperasional, dan rencana penguatan permodalan PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, yang juga mencakup rencana

- pengembangan bisnis anggota Konglomerasi Keuangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- (2) pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk tidak melakukan pengalihan saham PIKK Nonoperasional yang dimilikinya dalam jangka waktu tertentu.
- b) Bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota DPS harus menyampaikan rencana pengembangan dan pengelolaan Konglomerasi Keuangan yang sehat.
- 5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- Pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain adalah pihak yang dilarang untuk menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat pada PIKK Nonoperasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto dan peraturan perundang-undangan terkait.
- Bagi calon yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama harus menyampaikan pernyataan tertulis yang memuat komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- b. Reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS.
- Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. Reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan:
- 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Yang dimaksud dengan kredit dan/atau pembiayaan macet antara lain:
- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK) atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan;
 - 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- 3) kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi efek di perusahaan efek atau penyelesaian transaksi perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Yang tidak termasuk dengan pengertian kredit macet adalah yang berasal dari tagihan *annual fee* kartu kredit, biaya administrasi kartu kredit, dan/atau tagihan lainnya terkait kartu kredit yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.

Yang dimaksud dengan memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila calon Pihak Utama:

- 1) mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
- 2) merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

c. Kelayakan keuangan bagi calon PSP

Calon PSP wajib memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. Persyaratan kelayakan keuangan meliputi:

- 1) Memiliki reputasi keuangan sesuai dengan huruf b.
Termasuk dalam memiliki kredit atau pembiayaan macet apabila calon PSP merupakan pengendali, anggota Direksi (pengurus), anggota Dewan Komisaris, atau DPS (pengawas) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet.
- 2) Memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, yang antara lain berdasarkan:
 - a) analisis kemampuan keuangan pada saat pengajuan dan proyeksinya untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen bagi calon PSP PIKK Nonoperasional berupa badan hukum; dan
 - b) analisis kemampuan keuangan yang dilakukan antara lain melalui analisis dokumen perpajakan bagi calon PSP perorangan, dokumen LHKPN, dan/atau laporan keuangan *wealth management*.

Termasuk dalam kriteria memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan adalah tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah. Yang dimaksud dengan hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah hutang yang telah jatuh tempo dan/atau tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi.

Dalam pengertian memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah apabila calon PSP:

- a) mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah; dan/atau
- b) merupakan pengendali, anggota Direksi (pengurus), anggota Dewan Komisaris (pengawas), atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah,

baik dalam industri jasa keuangan maupun di luar industri jasa keuangan.

- 3) Memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan menghadapi kesulitan keuangan.

Yang dimaksud dengan upaya yang diperlukan antara lain adalah untuk memperkuat permodalan, membantu kesulitan likuiditas, atau mencari investor lain dalam rangka memperkuat permodalan atau likuiditas PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.

- d. Kompetensi bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota DPS

Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, yang mencakup:

- 1) Bagi calon anggota Direksi meliputi:

- a) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab PIKK Nonoperasional serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan;

Pengetahuan tersebut dapat dibuktikan antara lain dengan surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau kepemilikan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen risiko atau bidang lain yang relevan;

- b) pengalaman dan keahlian di bidang LJK dan/atau bidang keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun bagi mayoritas calon anggota Direksi;

Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang LJK dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, perasuransian, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan LJK; dan

- c) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PIKK Nonoperasional yang sehat, antara lain memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan industri jasa keuangan, menginterpretasikan visi dan misi PIKK Nonoperasional, serta analisis situasi Konglomerasi Keuangan.

- 2) Bagi calon anggota Dewan Komisaris meliputi:

- a) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab PIKK Nonoperasional serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan;

Pengetahuan tersebut dapat dibuktikan antara lain dengan surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau kepemilikan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen risiko atau bidang lain yang relevan; dan/atau

- b) pengalaman di bidang LJK dan/atau bidang keuangan;
Yang dimaksud pengalaman di bidang LJK dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, perasuransian, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan LJK.
- 3) Bagi calon anggota DPS meliputi:
 - a) pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan/atau pengawasan syariah. Pengetahuan tersebut dapat dibuktikan antara lain dengan kepemilikan sertifikasi pengawas syariah dan bidang lain yang relevan; dan
 - b) pengetahuan di bidang LJK atau pengetahuan keuangan secara umum. Pengetahuan tersebut dapat dibuktikan antara lain dengan kepemilikan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen risiko untuk jenjang Dewan Komisaris, bidang *General Banking* untuk jenjang DPS, dan bidang lain yang relevan.

Selain memenuhi persyaratan integritas, reputasi atau kelayakan keuangan, dan kompetensi tersebut di atas, calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS juga harus memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan atau pengelolaan PIKK Nonoperasional sesuai dengan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan.

3. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

- a. Permohonan PIKK Nonoperasional untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota DPS disampaikan oleh:
 - 1) PSP, anggota direksi PSP, atau anggota Konglomerasi Keuangan bagi PIKK Nonoperasional yang berbentuk badan hukum, dalam hal permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional; atau
 - 2) anggota Direksi PIKK Nonoperasional, dalam hal PIKK Nonoperasional telah memperoleh izin pembentukan PIKK Nonoperasional,kepada Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan.
- b. Rincian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit sebagaimana tercantum dalam:
 - 1) Lampiran I SEOJK ini, bagi calon PSP PIKK Nonoperasional; dan
 - 2) Lampiran II SEOJK ini, bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS PIKK Nonoperasional.

- c. Pemegang saham, anggota Direksi PSP, atau anggota Konglomerasi Keuangan untuk pembentukan PIKK Nonoperasional baru atau anggota Direksi PIKK Nonoperasional untuk PIKK Nonoperasional yang telah memperoleh izin harus menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jika diperlukan.

4. PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

- a. Penyampaian Dokumen Persyaratan Administratif
 - 1) Sebelum PIKK Nonoperasional menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pencalonan, PIKK Nonoperasional terlebih dahulu menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) dokumen persyaratan administratif yang dilakukan oleh:
 - a) satuan kerja kepatuhan terintegrasi PIKK Nonoperasional; atau
 - b) PSP, anggota direksi PSP, atau anggota Konglomerasi Keuangan bagi PIKK Nonoperasional yang berbentuk badan hukum, dalam hal dokumen persyaratan administratif disampaikan dalam rangka permohonan pembentukan PIKK Nonoperasional.
 - 2) Daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
 - a) lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b) menyatakan bahwa persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.
 - 3) Daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi.
 - 4) Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi tidak dapat menjalankan tugasnya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PIKK Nonoperasional, daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh:
 - a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PIKK Nonoperasional;
 - b) anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PIKK Nonoperasional; dan
 - c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PIKK Nonoperasional.
 - 5) Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan PIKK

Nonoperasional, daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permohonan.

- 6) Daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.
 - 7) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6) belum terpenuhi, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada PIKK Nonoperasional untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - 8) Dalam hal PIKK Nonoperasional tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7), PIKK Nonoperasional dianggap membatalkan permohonan dan Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan permohonan PIKK dimaksud.
 - 9) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda dalam pemenuhan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7) dengan mempertimbangkan kendala atau hambatan dalam pemenuhan dokumen dan/atau dalam rangka mendukung percepatan proses perizinan.
- b. Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
- 1) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan melalui penilaian administratif.
 - 2) Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP, calon PSP melakukan presentasi atau pemaparan paling sedikit mengenai:
 - a) rencana calon PSP terhadap pengembangan PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki paling singkat untuk 5 (lima) tahun sejak dimiliki; dan
 - b) strategi calon PSP dalam hal PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang akan dimiliki mengalami kesulitan keuangan.Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dapat dilakukan secara daring, *hybrid*, maupun luring.
 - 3) Dalam hal calon PSP adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan hukum yang dikendalikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, presentasi atau pemaparan dilakukan, jika diperlukan.
 - 4) Dalam hal dilakukan restrukturisasi kepemilikan saham dalam rangka pembentukan PIKK Nonoperasional, tidak dilakukan presentasi atau pemaparan terhadap PSP yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) Dalam hal calon PSP berupa badan hukum:
 - a) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan, dan pihak yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan merupakan pemilik dan PSPT.

- b) Dalam hal PSPT adalah pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan PSPT tersebut memberikan data dan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PSPT lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah sebagai pengganti PSPT pemerintah negara lain tersebut.
Yang dimaksud dengan dokumen pendukung yang sah antara lain dokumen yang memuat penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah negara lain sebagai PSPT untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan serta penegasan bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah dimaksud untuk memberikan data dan dokumen.
 - c) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak lain yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengendalian, untuk menyampaikan dokumen persyaratan administratif.
 - d) Presentasi atau pemaparan dapat dilakukan oleh badan hukum tersebut atau badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau PSPTnya.
 - e) Pihak yang ditunjuk mewakili badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan/atau huruf c) harus mengikuti presentasi atau pemaparan.
- 6) PIKK Nonoperasional harus terlebih dahulu melakukan penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup:
- a) penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan PIKK Nonoperasional;
 - b) kepemilikan kredit, pembiayaan macet atau kepailitan;
 - c) latar belakang pendidikan baik formal maupun informal;
 - d) prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
 - e) kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat; dan
 - f) rangkap jabatan.
- Penilaian dilakukan oleh komite remunerasi dan nominasi terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan. Hasil penilaian dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS.
- Dalam hal PIKK Nonoperasional belum diwajibkan memiliki komite remunerasi dan nominasi terintegrasi maka penilaian dilakukan oleh fungsi yang menjalankan nominasi.

Dalam hal pencalonan anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional, penilaian dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.

- 7) Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan apabila:
- a) calon yang diajukan memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) calon yang diajukan belum mempunyai pengalaman yang relevan pada LJK;
 - c) calon yang diajukan pernah tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terakhir sebelum pencalonan;
 - d) calon yang diajukan pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS LJK selain PIKK dan/atau sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto (IAKD); dan/atau
 - e) terdapat pertimbangan tertentu, antara lain PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan memiliki permasalahan signifikan.

Pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan secara daring, *hybrid*, maupun luring. Klarifikasi dilakukan berdasarkan data yang bersumber antara lain dari SLIK, hasil pengawasan, dan/atau basis data pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain.

- 8) Jumlah calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang dapat diajukan dalam permohonan adalah 1 (satu) orang untuk setiap lowongan jabatan dan penetapan calon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- 1) Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut:
- a) sedang menjalani proses hukum;
Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS telah menyandang status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana atau sedang menjalani proses peradilan terkait kepailitan;
 - b) sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD;
Yang dimaksud sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD

adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS sedang diajukan sebagai calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS pada LJK (termasuk PIKK Nonoperasional lain) dan/atau IAKD; Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan selain pencalonan pertama yang diajukan PIKK Nonoperasional kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pencalonan mengakibatkan pelanggaran ketentuan rangkap jabatan;

- c) sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD;

Yang dimaksud dengan sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Pihak Utama;

Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang bersangkutan yang diajukan PIKK Nonoperasional kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

- d) berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- 2) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan atau pihak yang mengajukan permohonan dalam hal penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan dalam rangka pembentukan PIKK Nonoperasional.
- 3) Calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani:
 - a) proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
 - 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
 - 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - 3) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan pailit atau

- dinyatakan bersalah atas kepailitan perusahaan; atau
- b) proses penilaian kembali terkait permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD namun tidak terbukti memiliki permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.
- d. Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
- 1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu disetujui atau tidak disetujui.
 - 2) Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - 3) Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan, penggabungan, peleburan PIKK Nonoperasional, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil PKK dalam jangka waktu sesuai dengan POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan dan peraturan mengenai, penggabungan, peleburan dan integrasi PIKK.
 - 4) Calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan.
 - 5) RUPS pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 6) Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5) berakhir, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon DPS tidak diangkat oleh RUPS.
 - 7) PIKK Nonoperasional harus melaporkan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.
Tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS adalah:
 - a) tanggal yang ditetapkan dalam RUPS, apabila RUPS dilakukan setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b) tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, apabila RUPS dilakukan sebelum persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 8) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang tidak disetujui Otoritas

Jasa Keuangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan, dengan ketentuan:

- a) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari peralihan jabatan sebagaimana dimaksud pada butir II.1.b.4) sampai dengan butir II.1.b.9), yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar PIKK Nonoperasional.
 - b) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari pejabat pada PIKK Nonoperasional yang sedang menjabat pada PIKK Nonoperasional, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pada PIKK Nonoperasional dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar PIKK Nonoperasional. Yang dimaksud dengan pejabat pada PIKK Nonoperasional adalah sesuai dengan POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
- 9) PIKK Nonoperasional harus menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS PIKK Nonoperasional sesuai keputusan RUPS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui.
 - 10) PIKK Nonoperasional harus melaporkan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS.
 - 11) Calon PSP yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan integritas namun telah memiliki saham PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan, maka yang bersangkutan:
 - a) harus mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada PIKK Nonoperasional yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
 - b) tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara, dan hak untuk diperhitungkan dalam kuorum

dalam RUPS serta hak menerima dividen yang dibagikan.

Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui.

- 12) Calon PSP yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan namun telah memiliki saham PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan, maka yang bersangkutan:
- a) bagi pemegang saham eksisting, harus mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada PIKK Nonoperasional yang bersangkutan sehingga jumlah saham yang dimilikinya kembali ke jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP dan tidak melakukan Pengendalian;
 - b) bagi pemegang saham baru, harus mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada PIKK Nonoperasional yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
 - c) hanya dapat menjalankan hak selaku pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara, dan hak untuk diperhitungkan dalam kuorum dalam RUPS serta hak menerima dividen yang dibagikan sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP.

Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui. Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan sebagian kepemilikan saham dalam jangka waktu dimaksud, yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham atas seluruh saham yang dimilikinya pada PIKK Nonoperasional yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan sebagian kepemilikan saham.

- 13) Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 11) dan angka 12) dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, meliputi:
- a) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - c) anak kandung/tiri/angkat;
 - d) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - e) cucu kandung/tiri/angkat;
 - f) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - g) suami/istri;
 - h) mertua;
 - i) besan;
 - j) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;

- k) kakek/nenek dari suami/istri;
- l) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
- m) saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Larangan pengalihan kepemilikan saham kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf m) tidak berlaku untuk peralihan yang diakibatkan oleh pewarisan.

- 14) PIKK Nonoperasional melaporkan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 11) dan angka 12) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu sesuai dengan POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

5. PENGAJUAN KEMBALI CALON ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU ANGGOTA DPS YANG DITETAPKAN TIDAK DISETUJUI

- a. Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS yang ditetapkan Tidak Disetujui dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS yang tidak disetujui karena persyaratan kompetensi dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila dicalonkan kembali pada:
 - 1) PIKK Nonoperasional yang sama, yaitu pada bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau jabatan yang lebih rendah.
Contoh 1:
Calon Direktur Keuangan pada PT PIKK Nonoperasional X yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi calon Direktur SDM pada PT PIKK Nonoperasional X.
Contoh 2:
Calon Direktur Utama pada PT PIKK Nonoperasional Y yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi Direktur Keuangan pada PT PIKK Nonoperasional Y.
 - 2) Jabatan di LJK, selain PIKK Nonoperasional.
Contoh:
Calon Direksi pada PIKK Nonoperasional yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang dicalonkan kembali menjadi calon Direksi pada Perusahaan Asuransi.
- c. Pengajuan kembali calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan tidak disetujui.
- d. Dalam hal setelah 2 (dua) kali pengajuan tetap tidak disetujui, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS dapat diajukan kembali paling cepat 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan terakhir.

- e. Pengajuan kembali calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS yang ditetapkan tidak disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi yang relevan dengan alasan tidak disetujui calon tersebut. Contoh: sertifikat pelatihan atau seminar manajemen risiko, pelatihan di bidang teknologi informasi, pelatihan di bidang hukum, dan/atau pelatihan lain yang relevan sesuai dengan jabatan yang akan dituju.

6. PERUBAHAN KEPEMILIKAN DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

- a. Perubahan Pengendalian PIKK
- 1) PIKK Nonoperasional menyampaikan rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sebelum dilaksanakan aksi korporasi terkait perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional, dengan melampirkan:
 - a) struktur Konglomerasi Keuangan terkini;
Dalam struktur tersebut, mencakup seluruh pihak yang terkait dengan PIKK Nonoperasional dari segi pengendalian sampai dengan PSPT;
 - b) dokumen paska perubahan Pengendalian PIKK sebagai berikut:
 - (1) struktur Konglomerasi Keuangan;
Dalam struktur tersebut, mencakup seluruh pihak yang terkait dengan anggota Konglomerasi Keuangan dari segi pengendalian sampai dengan PSPT;
 - (2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional;
 - (3) rencana korporasi Konglomerasi Keuangan; dan
 - (4) piagam korporasi Konglomerasi Keuangan; dan
 - c) dokumen pemenuhan persyaratan administratif dalam rangka pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP PIKK Nonoperasional serta calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS PIKK Nonoperasional paska perubahan dalam hal terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS belum termasuk pihak yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
- Yang dimaksud dengan aksi korporasi, antara lain, pengalihan saham PIKK Nonoperasional kepada pengendali baru sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai PIKK Nonoperasional, atau PIKK Nonoperasional melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan (entitas) lain sehingga badan hukum PIKK Nonoperasional berakhir karena hukum.

Penyampaian rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional mengacu pada Lampiran IV SEOJK ini. Rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagaimana pada bagian III.

- 2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terpenuhi, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada PIKK Nonoperasional untuk melengkapi kekurangan dokumen dan PIKK Nonoperasional menyampaikan kembali kekurangan dokumen dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3) Dalam hal PIKK Nonoperasional tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2), PIKK Nonoperasional dianggap membatalkan rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional dan Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan permohonan PIKK dimaksud.
 - 4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda dalam pemenuhan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan mempertimbangkan kendala atau hambatan dalam pemenuhan dokumen dan/atau dalam rangka mendukung percepatan proses perizinan.
 - 5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) diterima secara lengkap, dengan melakukan:
 - a) penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan
 - b) penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS PIKK Nonoperasional paska perubahan, dalam hal terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS belum termasuk pihak yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, serta penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP.
 - 6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak perubahan pengendali PIKK Nonoperasional, dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan perubahan pengendali tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan PIKK Nonoperasional.
- b. Perubahan Kepemilikan dan/atau Pengendalian Anggota Konglomerasi Keuangan
- 1) PIKK Nonoperasional menyampaikan rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan paling lama 25 (dua puluh lima)

hari kerja sebelum dilaksanakan aksi korporasi terkait perubahan anggota Konglomerasi Keuangan, dengan melampirkan:

- a) struktur Konglomerasi Keuangan terkini; dan
 - b) dokumen paska perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota Konglomerasi Keuangan sebagai berikut:
 - (1) struktur Konglomerasi Keuangan;
Dalam struktur tersebut, mencakup seluruh pihak yang terkait dengan anggota Konglomerasi Keuangan dari segi pengendalian sampai dengan PSPT; dan
 - (2) rencana korporasi Konglomerasi Keuangan.
- 2) Yang dimaksud dengan perubahan kepemilikan adalah perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan terpenuhinya kriteria sebagai PSP pada anggota Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan sektor inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto.
- Yang dimaksud dengan “perubahan pengendalian” adalah perubahan kepemilikan yang menyebabkan terpenuhinya kriteria sebagai PSP pada anggota Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan sektor inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto, antara lain berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, kesepakatan antar pemegang saham, atau risalah rapat.
- Penyampaian rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan mengacu pada Lampiran IV SEOJK ini. Rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagaimana pada angka III.
- Perubahan kepemilikan atau pengendalian, antara lain, terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembelian saham anggota Konglomerasi Keuangan oleh pihak (PSP dan/atau PSPT) lain, sehingga kepemilikan dari PIKK Nonoperasional beralih kepada pihak tersebut. Dalam hal perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan melalui penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan, tata cara dan mekanisme penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan anggota Konglomerasi Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, antara lain bagi bank umum mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.
- 3) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terpenuhi, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada PIKK Nonoperasional untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10

(sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

- 4) Dalam hal PIKK Nonoperasional tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3), PIKK Nonoperasional dianggap membatalkan rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan permohonan PKK dimaksud.
- 5) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda dalam pemenuhan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3) dengan mempertimbangkan kendala atau hambatan dalam pemenuhan dokumen dan/atau dalam rangka mendukung percepatan proses perizinan.
- 6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) diterima secara lengkap, dengan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen.

III. ALAMAT PENYAMPAIAN INFORMASI

1. Surat permohonan berikut dokumen sebagaimana dimaksud pada butir II.3 dan butir II.4.a disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem informasi perizinan terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem belum tersedia atau mengalami kendala, dokumen disampaikan melalui media lain atau secara luring kepada satuan kerja Otoritas Jasa Keuangan yang menjalankan fungsi perizinan Konglomerasi Keuangan dan PIKK. Media lain antara lain melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Rencana perubahan kepemilikan dalam konglomerasi keuangan sebagaimana dimaksud pada butir II.6 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem informasi perizinan terintegrasi atau sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem belum tersedia, dokumen disampaikan secara luring kepada satuan kerja Otoritas Jasa Keuangan yang menjalankan fungsi pengawasan Konglomerasi Keuangan dan PIKK.

IV. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

**LAMPIRAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
PIHAK UTAMA PIKK NONOPERASIONAL**

DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Nomor Lampiran	Keterangan
Lampiran I	Dokumen bagi calon PSP PIKK Nonoperasional
Lampiran I. A	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP PIKK Nonoperasional melalui Proses Pengambilalihan
Lampiran I. B	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP PIKK Nonoperasional Perorangan dan Calon PSP Berbentuk Badan Hukum
Lampiran I. C	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP PIKK Nonoperasional–Pemerintah (Pusat atau Daerah)
Lampiran I. D	Daftar Isian bagi Calon PSP/PSPT PIKK Nonoperasional–Perorangan
Lampiran I. E	Daftar Isian bagi Calon PSP/Pengendali/PSPT PIKK Nonoperasional–Badan Hukum
Lampiran I. F	Daftar Isian bagi Calon PSP/Pengendali/PSPT PIKK Nonoperasional – Pemerintah (Pusat atau Daerah)
Lampiran I. G	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP PIKK Nonoperasional melalui Proses Pengambilalihan
Lampiran I. H	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP Perorangan dan PSP Berbentuk Badan Hukum PIKK Nonoperasional
Lampiran I. I	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSPT PIKK Nonoperasional
Lampiran I. J	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP – Pemerintah (Pusat atau Daerah)
Lampiran II	Dokumen bagi Calon Anggota Direksi, Calon Anggota Dewan Komisaris, atau Calon Anggota DPS PIKK Nonoperasional
Lampiran II. A	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi PIKK Nonoperasional (termasuk Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi)
Lampiran II. B	Daftar Isian bagi Calon Anggota Direksi, Calon Anggota Dewan Komisaris, dan Calon Anggota DPS PIKK Nonoperasional
Lampiran II. C	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi PIKK Nonoperasional
Lampiran II. D	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional
Lampiran II. E	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional
Lampiran II. F	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota DPS PIKK Nonoperasional
Lampiran II. G	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota DPS PIKK Nonoperasional
Lampiran III	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran IV	Perubahan Kepemilikan dan/atau Pengendalian PIKK Nonoperasional dan/atau Anggota Konglomerasi Keuangan
Lampiran V	Contoh Format Surat Pernyataan



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN
INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL

A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP PIKK NONOPERASIONAL MELALUI PROSES PENGAMBILALIHAN

1. Bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan, sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
 - a. kepada masyarakat, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dan situs web PIKK Nonoperasional;
 - b. kepada karyawan PIKK Nonoperasional secara tertulis.
2. Usulan Rencana Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi PIKK Nonoperasional yang diambil alih bersama pihak yang akan melakukan pengambilalihan, paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
 - a. Nama dan tempat kedudukan PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan, disertai dengan dokumen identitas pihak yang akan melakukan pengambilalihan:
 - 1) Untuk perorangan:
 - a) Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan dokumen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian (apabila menetap di Indonesia) bagi warga negara asing.
 - b) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.
 - c) Pasfoto terakhir.
 - 2) Untuk badan hukum:
 - a) Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.
 - b) Dokumen identitas seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masing-masing badan hukum:
 - (1) Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan dokumen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian (apabila menetap di Indonesia) bagi warga negara asing.
 - (2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.
 - (3) Pasfoto terakhir.
 - b. Alasan serta penjelasan dari PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih dan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
 - c. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari PIKK Nonoperasional yang diambil alih dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan PIKK Nonoperasional, yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan dimaksud paling sedikit terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Dalam hal badan hukum tersebut baru berdiri kurang dari 3 tahun, laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan periode terdekat.

- d. Tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan pengambilalihan bila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham.
- e. Rancangan perubahan anggaran dasar PIKK Nonoperasional yang diambil alih.
- f. Jumlah dan nilai saham PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih.
- g. Kesiapan pendanaan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
- h. Cara penyelesaian hak pemegang saham minoritas.
- i. Cara penyelesaian status karyawan dari PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih.
- j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
- k. Komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.
- l. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan bahwa dana yang digunakan untuk mengambil alih tidak:
 - 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia; dan/atau
 - 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
3. Rancangan Akta Pengambilalihan yang telah disetujui oleh RUPS PIKK Nonoperasional yang diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak, bagi calon PSP perorangan.
5. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan, sebagai berikut:
 - a. Dalam hal calon PSP merupakan perorangan, surat pernyataan tersebut paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
 - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan menghadapi kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c) tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang

lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;

- 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - 5) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - 6) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham PIKK Nonoperasional yang diambil alih, dalam jangka waktu tertentu;
 - 7) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD;
 - 8) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat;
 - 9) bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - 10) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
 - 11) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, surat pernyataan tersebut berupa:
- 1) surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya sebagaimana pernyataan dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11).
 - 2) surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris badan hukum dimaksud sebagaimana pernyataan dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir a.5), butir a.7), butir a.8), butir a.9), dan butir a.10).
 - 3) surat pernyataan dari PSPT, yaitu:
 - a) dalam hal PSPT merupakan perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11);
 - b) dalam hal PSPT yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan hukum maka surat

- pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya; atau
- c) dalam hal PSPT merupakan pemerintah negara lain dan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PSPT lain, dokumen pendukung yang disampaikan berupa pernyataan yang memuat:
 - (1) penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen;
 - (2) penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah sebagai PSPT untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
 - 4) apabila terdapat pengendali PIKK Nonoperasional, surat pernyataan yaitu:
 - a) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya.
 - b) dalam hal pengendali adalah perorangan, berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir a.5), butir a.6), butir a.7), butir a.8), butir a.9), dan butir a.10).
 - c. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.
 - d. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP PIKK Nonoperasional sampai dengan PSPT.
 - e. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.
 - f. Rencana korporasi yang disusun oleh calon PSP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
 - g. Rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal bagi calon PSP berbadan hukum asing.
 - h. Bukti peringkat investasi atau dokumen lain yang menunjukkan kredibilitas dan reputasi badan hukum.
 - i. Pendapat hukum terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan PSPT serta pihak-pihak yang berwenang mewakili badan hukum PSP, Pengendali, dan PSPT bagi PSP berbadan hukum.

B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP PIKK NONOPERASIONAL PERSEORANGAN DAN CALON PSP BERBENTUK BADAN HUKUM

- 1. Bagi calon PSP perorangan:
 - a. Dokumen yang menyatakan identitas berupa:
 - 1) Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan dokumen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai

- keimigrasian (apabila menetap di Indonesia) bagi warga negara asing.
- 2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.
 - 3) Pasfoto terakhir.
- b. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. A butir 5.a.
- c. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
- d. Rencana korporasi yang dibuat oleh calon PSP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- e. Dokumen lain yang relevan (jika ada).
Contoh: Jika dilakukan melalui pembelian saham maka disertai dengan:
- 1) Rancangan akta jual beli saham.
 - 2) Rencana komposisi pemegang saham PIKK Nonoperasional setelah pembelian saham.
 - 3) Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli bahwa dana yang digunakan:
 - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia; dan/atau
 - b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
2. Bagi calon PSP berbentuk badan hukum, meliputi:
- a. Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, dalam hal telah terdapat perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional.
 - b. Rancangan anggaran dasar perusahaan yang akan ditunjuk sebagai PIKK Nonoperasional, dalam hal belum terdapat perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional.
 - c. Dokumen yang menyatakan identitas, antara lain berupa fotokopi KTP atau paspor dari seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi.
 - d. Daftar pemegang saham berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.
 - e. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan, dalam hal telah terdapat perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional.
Laporan keuangan dimaksud paling sedikit terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
 - f. Surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya bahwa dana badan hukum yang digunakan untuk pembelian saham tidak:
 - 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia; dan/atau
 - 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
 - g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. A butir 5.b.

- h. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.
- i. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan PIKK Nonoperasional dan badan hukum pemilik PIKK Nonoperasional.
- j. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.
- k. Rencana korporasi yang dibuat oleh calon PSP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- l. Rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal bagi calon PSP berbadan hukum asing.
- m. Dokumen yang menunjukkan bukti peringkat investasi atau dokumen lain yang menunjukkan kredibilitas dan reputasi badan hukum, bagi calon PSP berbadan hukum asing.
- n. Pendapat hukum terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan PSPT serta pihak-pihak yang berwenang mewakili Badan Hukum, PSP, Pengendali, dan PSPT bagi PSP berbadan hukum asing.
- o. Dokumen lain yang relevan (dalam hal ada).
Contoh: Jika perubahan PSP PIKK Nonoperasional dilakukan melalui pembelian saham oleh Perseroan Terbatas, disertai dengan:
 - 1) rancangan akta jual beli saham; dan
 - 2) surat pernyataan dari calon pembeli bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang LJK, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yang ditandatangani masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

C. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP PIKK NONOPERASIONAL – PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)

- 1. Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah, dilampiri dengan:
 - a. pasfoto terakhir dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah; dan
 - b. fotokopi KTP dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.
- 2. Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan PIKK Nonoperasional.
- 3. Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam Lampiran V.C yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.

D. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP PIKK NONOPERASIONAL – PERORANGAN

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Nama lengkap	
2	Nama lain (apabila ada)	
3	Tempat dan tanggal lahir (dd/mm/yyyy)	
4	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4).	
6	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap).	
7	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA).	
8	Jumlah nilai seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung).	
9	Jumlah nilai seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung).	
10	Jumlah pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 (tiga) tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung).	
11	Jumlah pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 (tiga) tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung).	
12	Jumlah pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dalam tahun berjalan.	
13	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli/mengambil alih saham PIKK Nonoperasional, misal dari: • Kekayaan pribadi. • Pinjaman dalam negeri. • Pinjaman luar negeri. • Lainnya (sebutkan sumbernya) (jawaban disertai dengan dokumen pendukung).	
14	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung).	
15	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan yang Saudara miliki sebagaimana angka 14.	
16	Apakah Saudara merupakan PSP pada PIKK Nonoperasional lain? Jelaskan.	
17	Apakah Saudara merupakan PSP pada perusahaan lain (termasuk LJK dan/atau IAKD)? Jelaskan.	
18	Apakah PIKK Nonoperasional lain pada pertanyaan angka 16 dan/atau perusahaan lain pada pertanyaan angka 17 memiliki hubungan bisnis dengan PIKK Nonoperasional yang sahamnya akan	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	Saudara miliki? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara rinci.	
19	Apakah Saudara berniat memiliki saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.	
20	Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada PIKK Nonoperasional yang sahamnya akan Saudara miliki tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama yang tercatat sebagai pemegang saham PIKK Nonoperasional yang telah Saudara miliki. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.	
21	Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham PIKK Nonoperasional? Apabila Saudara telah memiliki saham PIKK Nonoperasional tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?	
22	Apakah Saudara melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pihak lain?	
23	Apakah pernah terjadi perkara kepailitan terhadap Saudara di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara rinci.	
24	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
25	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah mengalami perkara kepailitan oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	
26	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi objek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
27	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan secara rinci.	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
28	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.	
29	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang LJK lainnya dan/atau IAKD oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.	
30	Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki? Jelaskan secara rinci.	
31	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan secara rinci.	
32	Apakah aktivitas bisnis Saudara, atau Perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
33	Jelaskan visi, misi, dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan PIKK Nonoperasional yang sehat serta peningkatan kontribusi Saudara melalui PIKK Nonoperasional terhadap perekonomian nasional.	
34	Jelaskan komitmen dan strategi Saudara dalam menetapkan strategi dan <i>risk appetite</i> Konglomerasi Keuangan yang konsisten bagi masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan.	
35	Jelaskan komitmen Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan PIKK Nonoperasional.	
36	Bagaimana strategi Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan tata kelola masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan secara individu. Jelaskan secara rinci.	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
37	Bagaimana komitmen dan strategi Saudara dalam mendukung penerapan prinsip kehati-hatian termasuk tata kelola terintegrasi yang baik dan manajemen risiko terintegrasi Konglomerasi Keuangan? Jelaskan secara rinci.	
38	Bagaimana pemahaman Saudara terhadap penerapan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan?	
39	Apakah Saudara (melalui PIKK Nonoperasional) akan turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha anggota Konglomerasi Keuangan yang sehat, dan berdaya saing, bebas dari konflik kepentingan, serta menjaga kesinambungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan. Jelaskan secara rinci.	
40	Jelaskan strategi Saudara dalam rangka penguatan, penanganan, dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.	
41	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.	

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
- akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
- apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai PSP PIKK Nonoperasional.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

E. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP/Pengendali/PSPT PIKK NONOPERASIONAL – BADAN HUKUM

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Nama perusahaan dan alamat lengkap	
2	Nama lengkap pihak yang mewakili Perusahaan dan jabatan dalam perusahaan.	
3	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili Perusahaan.	
4	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan	
5	Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: • Nama Lembaga: • Alamat: • Situs Web: Apakah otoritas pengawas Perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama Otoritas Jasa Keuangan?	
6	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar Perusahaan.	
7	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada PIKK Nonoperasional lain? Jelaskan secara rinci.	
8	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada perusahaan lain (termasuk LJK dan/atau IAKD)? Jelaskan secara rinci.	
9	Apakah perusahaan pada pertanyaan angka 8 memiliki hubungan bisnis dengan PIKK Nonoperasional yang akan perusahaan Saudara miliki atau dengan PIKK Nonoperasional pada pertanyaan angka 7? Jelaskan.	
10	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.	
11	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham pada PIKK Nonoperasional yang sahamnya akan Perusahaan Saudara miliki tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama yang tercatat sebagai pemegang saham PIKK Nonoperasional yang telah dimiliki perusahaan Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.	
12	Uraikan secara rinci, besar nominal/persentase kepemilikan saham	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	yang akan dimiliki oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.	
13	Apakah perusahaan Saudara melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pihak lain?	
14	Sebutkan nama dan jabatan “ <i>key person</i> ” pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.	
15	Informasikan secara rinci daftar seluruh pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSPnya.	
16	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki? Jika ya, jelaskan secara rinci.	
17	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi objek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan? Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
18	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan secara rinci.	
19	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.	
20	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang LJK lainnya dan/atau IAKD oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.	
21	Apakah Saudara dan/atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki? Jelaskan secara rinci.	
22	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jelaskan secara rinci.	
23	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
24	Jelaskan sumber dana yang akan perusahaan Saudara gunakan untuk memperoleh saham PIKK Nonoperasional, misal dari: • Kekayaan perusahaan. • Pinjaman dalam negeri. • Pinjaman luar negeri. • Lainnya (sebutkan sumbernya) (jawaban disertai dengan dokumen pendukung).	
25	Jelaskan visi, misi, dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan PIKK Nonoperasional yang sehat serta peningkatan kontribusi Saudara melalui PIKK Nonoperasional terhadap perekonomian nasional.	
26	Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara dalam menetapkan strategi dan <i>risk appetite</i> Konglomerasi Keuangan yang konsisten bagi masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan.	
27	Jelaskan komitmen perusahaan Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan PIKK Nonoperasional.	
28	Bagaimana strategi perusahaan Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan tata kelola masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan secara Individu.	
29	Bagaimana komitmen dan strategi perusahaan Saudara dalam mendukung penerapan prinsip kehati-hatian termasuk tata kelola terintegrasi yang baik dan manajemen risiko terintegrasi Konglomerasi Keuangan?	
30	Bagaimana pemahaman perusahaan Saudara terhadap penerapan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan?	
31	Apakah perusahaan Saudara (melalui PIKK Nonoperasional) akan turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha anggota Konglomerasi Keuangan yang	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	sehat, dan berdaya saing, bebas dari konflik kepentingan, serta menjaga kesinambungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan. Jelaskan secara rinci.	
32	Jelaskan strategi Saudara dalam rangka penguatan, penanganan, dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.	
33	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan perusahaan Saudara.	

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/ PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- b. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
- c. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
- d. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai PSP PIKK Nonoperasional.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: _____

Nama Perusahaan yang diwakili: _____

Dasar hukum untuk mewakili: _____

Catatan:

Termasuk ditandatangani oleh PSPT badan hukum.

F. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP/PENGENDALI/PSPT PIKK NONOPERASIONAL – PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Nama pemerintah dan alamat lengkap	
2	Nama lengkap pihak yang mewakili Pemerintah dan jabatan dalam Pemerintah.	
3	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili Pemerintah.	
4	Jelaskan perusahaan atau bisnis yang Saudara dan keluarga Saudara miliki.	
5	Apakah saat ini pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara merupakan PSP pada perusahaan lain? Jelaskan.	
6	Apakah pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara bermaksud menjadi Pengendali atau sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang? Jika Ya, jelaskan program Saudara.	
7	Sebutkan nama kepala pemerintahan yang Saudara wakili.	
8	Jelaskan perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh kepala pemerintahan yang Saudara wakili dan keluarganya.	
9	Apakah pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara atau kelompok bisnis pemerintah yang diwakili oleh Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit/pembiayaan dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
10	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara untuk mengambil alih PIKK Nonoperasional (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).	
11	Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan PIKK Nonoperasional yang sehat serta peningkatan kontribusi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara melalui PIKK Nonoperasional terhadap perekonomian nasional.	
12	Jelaskan komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam menetapkan strategi dan <i>risk appetite</i> seluruh anggota Konglomerasi Keuangan agar dapat dipastikan kesesuaiannya dengan strategi dan <i>risk appetite</i> Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
13	Bagaimana pemahaman pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap kondisi dan permasalahan umum PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki?	
14	Jelaskan komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi PIKK Nonoperasional.	
15	Jelaskan upaya yang akan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan keuangan PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.	
16	Jelaskan komitmen pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan PIKK Nonoperasional.	
17	Bagaimana strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja sesuai prinsip tata kelola terintegrasi yang baik PIKK Nonoperasional? Jelaskan.	
18	Bagaimana komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam mendukung pelaksanaan operasional PIKK Nonoperasional sesuai prinsip kehati-hatian? Jelaskan.	
19	Bagaimana pemahaman pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap penerapan tata kelola dan Konglomerasi Keuangan.	
20	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/ PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
- akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
- apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai PSP PIKK Nonoperasional.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: _____

Nama Pemerintah yang diwakili: _____

Dasar hukum untuk mewakili: _____

G. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP PIKK NONOPERASIONAL MELALUI PROSES PENGAMBILALIHAN

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
Dokumen Calon PSP			
1	Salinan pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan paling lama:		
	a. 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dan situs web PIKK Nonoperasional; dan		
	b. 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kepada karyawan.		
	Pengumuman paling sedikit memuat:		
	a. nama dan tempat kedudukan PIKK Nonoperasional yang diambil alih dan pihak yang mengambil alih;		
	b. alasan serta penjelasan dari PIKK Nonoperasional yang diambil alih dan dari pihak yang mengambil alih;		
	c. jumlah saham PIKK Nonoperasional yang diambil alih;		
	d. komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan;		
	e. perkiraan jangka waktu pengambilalihan.		
2	Persetujuan RUPS atas Rencana dan Rancangan Akta Akuisisi oleh PIKK Nonoperasional maupun pihak yang melakukan pengambilalihan.		
3	Rancangan pengambilalihan yang paling sedikit memuat:		
	a. Nama dan tempat kedudukan PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih dan pihak yang mengambil alih.		
	b. Alasan serta penjelasan dari PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih dan pihak yang mengambil alih.		
	c. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari PIKK Nonoperasional yang diambil alih dan badan hukum yang akan		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	mengambil alih, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam hal badan hukum tersebut baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan periode terdekat.		
	d. Tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan pengambilalihan (bila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham).		
	e. Rancangan perubahan anggaran dasar PIKK Nonoperasional yang diambil alih.		
	f. Jumlah dan nilai saham PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih.		
	g. Kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengambil alih.		
	h. Cara penyelesaian hak pemegang saham minoritas.		
	i. Cara penyelesaian status karyawan dari PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih.		
	j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.		
	k. Komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.		
4	Surat pernyataan dari pihak yang melakukan pengambilalihan: • Perorangan; atau • pihak yang memiliki kewenangan mewakili badan hukum antara lain berisi:		
	a. dana yang digunakan untuk mengambil alih tidak berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia;		
	b. dana yang digunakan untuk mengambil alih tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;		
	c. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
	d. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan menghadapi kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya;		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:		
	1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau		
	3) tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; Khusus WNA: pernyataan disahkan oleh instansi berwenang atau otoritas jasa keuangan negara asal atau kedutaan besar negara asal PIKK Nonoperasional di Indonesia.		
	f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	g. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;		
	h. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	i. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	j. tidak akan melakukan pengalihan kepemilikan saham pada PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih dalam jangka waktu tertentu;		
	k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD;		
	l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
5	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang melakukan pengambilalihan wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana angka 4 huruf e, g, h, i, dan k, dan surat pernyataan: Tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi pihak yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama).		
6	Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.		
7	Komitmen tertulis dari calon PSP dan/atau pihak yang melakukan Pengendalian untuk bersedia mengembangkan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
8	Surat pernyataan dari calon PSP (pihak yang mewakili PSP berbentuk badan hukum) yang menyatakan: Komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui PIKK Nonoperasional yang dimiliki, didukung dengan rencana yang konkret.		
9	Daftar isian sesuai format pada lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili badan hukum PSP).		
10	Dokumen terbaru pihak yang mengambil alih, berupa:		
	a. Perorangan:		
	1) Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor/dokumen keimigrasian).		
	2) Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.		
	3) Pasfoto terakhir.		
	b. Badan Hukum:		
	1) Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.		
	2) Dokumen identitas masing-masing seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum:		
	a) Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor/dokumen keimigrasian).		
	b) Riwayat hidup.		
	c) Pasfoto terakhir.		
11	Struktur kelompok usaha calon PSP yang terkait dengan PIKK Nonoperasional dan badan hukum PIKK Nonoperasional sampai dengan pemilik terakhir.		
12	Daftar Pemegang Saham dari calon PSP berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.		
13	Rencana korporasi yang disusun oleh calon PSP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.		
14	Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari PIKK Nonoperasional dan		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	badan hukum yang akan mengambil alih PIKK Nonoperasional yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam hal badan hukum tersebut baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan periode terdekat.		
15	Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya untuk 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.		
16	Informasi dan/atau rekomendasi dari instansi/otoritas berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.		
17	Bukti peringkat investasi atau dokumen lain yang menunjukkan kredibilitas dan reputasi badan hukum (lampirkan buktinya).		
18	<i>Legal Opinion</i> terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan PSPT serta pihak-pihak yang berwenang mewakili badan hukum PSP, Pengendali, dan PSPT bagi PSP berbadan hukum.		
19	Pemenuhan ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu (khusus untuk pengambilalihan terhadap PIKK Nonoperasional yang terdaftar di pasar modal).		
Dokumen Calon PSPT			
20	Dokumen terbaru pihak yang mengambil alih, berupa:		
	<u>Perorangan:</u>		
	a. Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor/dokumen keimigrasian).		
	b. Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.		
	c. Pasfoto terakhir.		
21	Surat pernyataan PSPT sebagaimana angka 4 huruf a sampai dengan huruf k, angka 5, angka 6.		
22	Daftar isian sesuai format sesuai dengan lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili badan hukum PSP).		
23	Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak untuk perorangan.		
24	Dokumen berupa: a. Penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut melarang Pemerintah atau badan		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	hukum yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen. b. Penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah sebagai PSPT untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Dalam hal PSP Badan Hukum dan PSPT adalah pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak membolehkan PSPT tersebut memberikan data dan dokumen.		

Keterangan: (v): Dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai. (x): Dokumen persyaratan belum dilampirkan.
--

- Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:
- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
 - b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan:

H. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP PERORANGAN DAN PSP BERBENTUK BADAN HUKUM PIKK NONOPERASIONAL

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Bagi Calon PSP Perorangan:	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
A. Calon PSP Perorangan			
1	Dokumen yang menyatakan identitas:		
	a. Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor/dokumen keimigrasian).		
	b. Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.		
	c. Pasfoto terakhir.		
2	Surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
	b. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan menghadapi kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya;		
	c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:		
	1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau		
	3) tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan,		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	d. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	e. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;		
	f. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	h. tidak akan melakukan pengalihan kepemilikan saham PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 5 (lima) tahun;		
	i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD;		
	j. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
3	Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.		
4	Rencana korporasi yang dibuat oleh calon PSP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.		
5	Dokumen lain yang relevan (dalam hal ada). Contoh, apabila dilakukan melalui pembelian saham maka disertai dengan: a. Rancangan akta jual beli saham. b. Rencana komposisi pemegang saham PIKK Nonoperasional setelah pembelian saham. c. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli bahwa dana yang digunakan: 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia; dan/atau 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.		
B. Calon PSP Badan Hukum			
1	Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, dalam hal telah terdapat perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional.		
2	Rancangan anggaran dasar perusahaan yang akan ditunjuk sebagai PIKK Nonoperasional, dalam hal belum terdapat perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional.		
3	Dokumen identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum:		
	a. Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor/dokumen keimigrasian).		
	b. Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.		
	c. Pasfoto terakhir.		
4	Daftar pemegang saham berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.		
5	Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan, dalam hal telah terdapat perusahaan yang dimiliki PSP		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional.		
6	Surat pernyataan dari pihak yang mewakili badan hukum bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham tidak berasal:		
	a. dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia;		
	b. dari dan untuk tujuan pencucian uang.		
7	Surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya yang menyatakan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
	b. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan menghadapi kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya;		
	c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:		
	1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau		
	3) tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh)		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	d. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	e. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;		
	f. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	h. tidak akan melakukan pengalihan kepemilikan saham PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki dalam jangka waktu tertentu (paling sedikit 5 (lima) tahun);		
	i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD;		
	j. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
7	Surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama PIKK Nonoperasional dan surat pernyataan bermeterai cukup: Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama).		
8	Surat pernyataan bermeterai dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.		
9	Surat pernyataan dari calon PSP (pihak yang mewakili PSP berbentuk badan hukum) yang menyatakan: Komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui PIKK Nonoperasional yang dimiliki, didukung dengan rencana yang konkret.		
10	Struktur kelompok usaha yang terkait dengan PIKK Nonoperasional dan badan hukum pemilik PIKK Nonoperasional sebelum dan sesudah perubahan kepemilikan (sebagaimana format pada Lampiran IV).		
11	Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.		
12	Rencana korporasi yang disusun oleh calon PSP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.		
13	Informasi dan/atau rekomendasi dari instansi/otoritas berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.		
14	Bukti peringkat investasi atau dokumen lain yang menunjukkan kredibilitas dan reputasi badan hukum (lampirkan buktinya), bagi calon PSP berbadan hukum asing.		
15	<i>Legal Opinion</i> terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan PSPT serta pihak-pihak yang berwenang mewakili badan hukum PSP, Pengendali, dan PSPT bagi PSP berbadan hukum asing.		
16	Daftar isian sesuai format pada lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili badan hukum PSP).		
17	Dokumen lain yang relevan (dalam hal ada). Contoh, apabila dilakukan melalui pembelian saham, disertai dengan:		
	a. rancangan akta jual beli saham;		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	b. surat pernyataan dari calon pembeli bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang LJK, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris calon PSP badan hukum).		

Keterangan:

(v): Dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai.

(x): Dokumen persyaratan belum dilampirkan.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan:

I. **DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSPT PIKK NONOPERASIONAL**

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Bagi Calon PSP Perorangan:	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
Calon PSPT Badan Hukum			
1	Dokumen identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum:		
	a. Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor/dokumen keimigrasian).		
	b. Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.		
	c. Pasfoto terakhir.		
2	Surat pernyataan dari pihak yang mewakili badan hukum bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham tidak berasal:		
	a. dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia;		
	b. dari dan untuk tujuan pencucian uang.		
3	Surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya yang menyatakan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
	b. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan menghadapi kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya;		
	c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau		
	3) tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	d. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	e. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;		
	f. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	h. tidak akan melakukan pengalihan kepemilikan saham PIKK		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	Nonoperasional yang akan dimiliki dalam jangka waktu tertentu (paling sedikit 5 (lima) tahun);		
	i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD;		
	j. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
4	Surat pernyataan bermeterai dari calon PSPT mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.		
5	Struktur kelompok usaha yang terkait dengan PIKK Nonoperasional dan badan hukum pemilik PIKK Nonoperasional sebelum dan sesudah perubahan kepemilikan (sebagaimana format pada Lampiran IV).		
6	Daftar pemegang saham berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.		
7	Surat pernyataan dari wakil PSPT sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama PIKK Nonoperasional dan surat pernyataan bermeterai cukup: Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama).		
8	Daftar isian sesuai format pada lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili PSPT).		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
9	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.		
10	Akta pendirian badan hukum.		
11	Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan.		

Keterangan:

(v): Dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai.

(x): Dokumen persyaratan belum dilampirkan.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan:

**J. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST)
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP –
PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)**

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama Pemerintah dan Alamat Lengkap	
Nama Pihak yang Mewakili Pemerintah	
Jabatan dalam Pemerintah	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Alamat	

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
1	Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah, dilampiri dengan:		
	a. Pasfoto terakhir dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.		
	b. Fotokopi KTP dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.		
2	Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan PIKK Nonoperasional.		
3	Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi PIKK Nonoperasional dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam Lampiran I.F. yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.		
4	Daftar isian sesuai format pada Lampiran XI.B.		

Keterangan:
(v): Dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai.
(x): Dokumen persyaratan belum dilampirkan.

- Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:
- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
 - b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN
INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL

A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI PIKK NONOPERASIONAL (TERMASUK CALON ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN TERINTEGRASI)

1. Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan dokumen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian (apabila menetap di Indonesia) bagi warga negara asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.
4. Pasfoto terakhir.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat keterangan atau bukti tertulis dari LJK tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang LJK, bagi calon yang telah berpengalaman.
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi terintegrasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan. Dalam hal belum terdapat dari komite remunerasi dan nominasi terintegrasi, bukti tersebut disusun oleh fungsi yang menjalankan nominasi pada PIKK Nonoperasional.

Dalam hal pencalonan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional, penilaian dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.

8. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
 - d. tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;

- e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - f. tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan rangkap jabatan yang berlaku bagi PIKK Nonoperasional;
 - g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi PIKK Nonoperasional);
 - i. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
 - j. merupakan pihak yang independen terhadap PSP PIKK Nonoperasional (khusus bagi calon Direktur Utama PIKK Nonoperasional), atau pihak yang independen terhadap anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan/atau PSP PIKK Nonoperasional (khusus bagi calon anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi);
 - k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan atau reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
 - l. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
 - m. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
 - n. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat; dan
 - o. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
10. Dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi anggota Direksi, antara lain:
- a. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang LJK dan/atau keuangan; dan/atau
 - b. sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang direksi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau sertifikat kompetensi lain yang relevan.

B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI, CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN CALON ANGGOTA DPS PIKK NONOPERASIONAL

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Identitas calon yang diajukan:	
	a. Nama lengkap	
	b. Nama lain (apabila ada)	
	c. Tempat dan tanggal lahir (dd/mm/yyyy)	
	d. Alamat sesuai bukti identitas diri	
	e. Alamat domisili/korespondensi	
	f. NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)	
2	Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris/anggota DPS.	
3	Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris/anggota DPS.	
4	Perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk LJK) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.	
5	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk LJK) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang LJK lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
6	Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk LJK) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
7	Apakah perusahaan (termasuk LJK) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk LJK) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?	
8	Apakah perusahaan Saudara (termasuk LJK) yang pernah dan sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman atau pembiayaan yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Jelaskan secara rinci.	
9	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk LJK) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan atau menjadi objek investigasi pihak berwenang terkait dengan	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?	
10	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk LJK) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman atau pembiayaan yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggung jawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk LJK) tersebut.	
11	Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang LJK lainnya ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
12	Apakah Saudara mempunyai pinjaman atau pembiayaan yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?	
13	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk LJK) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut izin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggung jawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk LJK) tersebut.	
14	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
15	Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi di bidang LJK? Apabila pernah, pada level apa dan memperoleh predikat apa?	
16	Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan/atau kepemilikan)?	
17	Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, di antaranya kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan, tata kelola, manajemen risiko, dan ketentuan prudensial, serta bagi DPS ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syariah.	
18	Jelaskan visi, misi dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan ke depan termasuk alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi PIKK	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.	
19	Bagaimana komitmen Saudara dalam mendukung penerapan prinsip kehati-hatian termasuk tata kelola terintegrasi yang baik (termasuk tata kelola syariah bagi DPS) dan manajemen risiko terintegrasi Konglomerasi Keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan.	
20	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan usaha di Indonesia (serta pengembangan LJK syariah bagi DPS) di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi PIKK Nonoperasional terhadap pengembangan usaha (serta pengembangan LJK syariah bagi DPS) dan perekonomian pada umumnya? Jelaskan.	
21	Jelaskan strategi dan proses bisnis pengelolaan Konglomerasi Keuangan sesuai dengan rencana korporasi dan peranan Saudara.	
22	Jelaskan komitmen dan strategi Saudara dalam menetapkan strategi dan <i>risk appetite</i> Konglomerasi Keuangan yang konsisten bagi masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan.	
23	Jelaskan: a. Tugas, fungsi dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara. b. Pelaksanaan prinsip tata kelola (serta pengembangan LJK syariah bagi DPS) pada seluruh tingkatan organisasi PIKK Nonoperasional. c. Pengawasan Saudara terhadap Direksi (khusus calon Dewan Komisaris dan calon DPS).	
24	Jelaskan pengalaman Saudara dalam bidang kepatuhan. Bagaimana Saudara memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha PIKK Nonoperasional sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan. (Khusus Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi)	
25	Jelaskan visi dan misi Saudara dalam rangka melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang baik (serta tata kelola Syariah bagi DPS), manajemen risiko terintegrasi, dan pemenuhan permodalan	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi?	
26	Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.	
27	Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.	
28	Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang LJK? Jika ya, jelaskan.	
29	Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus atau spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi PIKK Nonoperasional? Jika ya, jelaskan.	
30	Jelaskan bentuk independensi Saudara terhadap PSP? Jelaskan. (khusus Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Komisaris Independen, dan DPS).	
31	Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan mengenai Konglomerasi Keuangan mengingat Saudara belum pernah bekerja di LJK di Indonesia? (Khusus yang belum pernah bekerja di LJK Indonesia).	
32	Jelaskan strategi Saudara dalam rangka pemenuhan sumber daya pada setiap anggota Konglomerasi Keuangan sesuai standar tata kelola grup dan individu anggota Konglomerasi Keuangan.	
33	Bagaimana strategi Saudara dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan tata kelola masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan secara individu?	
34	Jelaskan komitmen Saudara dalam mendukung terlaksananya kegiatan usaha anggota Konglomerasi Keuangan yang sehat, dan berdaya saing, bebas dari konflik kepentingan, serta menjaga kesinambungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan.	
35	Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan tenaga kerja lokal? Jelaskan. (Khusus WNA)	
36	Bagaimana Saudara melakukan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal? Jelaskan. (Khusus WNA)	
37	Jelaskan target Saudara yang terukur untuk melakukan <i>transfer of knowledge</i> kepada tenaga kerja lokal. (Khusus WNA)	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
38	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.	

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Direksi/Dewan Komisaris/DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
- akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
- apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai Direksi/Dewan Komisaris/DPS PIKK Nonoperasional.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap/jabatan)

C. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DIREKSI PIKK NONOPERASIONAL

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
1	Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebelum dan sesudah pencalonan.		
2	Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor).		
3	Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III dan ditandatangani di atas meterai cukup, yang menambahkan penegasan terkait: a. bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan; b. pejabat untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat sesuai dengan POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.		
4	Daftar Isian bagi calon anggota Direksi PIKK Nonoperasional (ditandatangani di atas meterai cukup).		
5	Pasfoto terakhir.		
6	Contoh tanda tangan dan paraf.		
7	Rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi terintegrasi atau fungsi yang menjalankan nominasi terintegrasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan. Dalam hal pencalonan anggota Direksi dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional, penilaian dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.		
8	Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS).		
9	Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi).		
10	Fotokopi dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi, antara lain:		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	a. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang LJK dan/atau keuangan; dan/atau b. sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang direksi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau sertifikat kompetensi lain yang relevan.		
11	KHUSUS WNA:		
	a. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)/dokumen keimigrasian.		
	b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.		
	c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.		
12	Surat keterangan atau bukti tertulis dari LJK tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional LJK (dalam hal ada).		
13	SURAT PERNYATAAN: (Ditandatangani di atas meterai cukup)		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
	b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:		
	1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau		
	3) tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; Khusus WNA: pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas jasa keuangan negara asal atau kedutaan besar negara asal PIKK Nonoperasional di Indonesia.		
	c. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;		
	e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	f. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	g. tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan rangkap jabatan yang berlaku bagi PIKK Nonoperasional;		
	h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas (> 50%) anggota Direksi PIKK Nonoperasional);		
	i. tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;		
	j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD;		
	k. berkomitmen mengembangkan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
	l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;		
	m. tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direktur; dan		
	n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
14	KHUSUS DIREKTUR UTAMA:		
	Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap PSP PIKK Nonoperasional (ditandatangani di atas meterai cukup). (Format Surat Pernyataan sesuai dengan Lampiran V.H).		
15	KHUSUS DIREKTUR KEPATUHAN TERINTEGRASI:		
	1) Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> Direktur Kepatuhan Terintegrasi.		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	2) Surat Pernyataan (ditandatangani di atas meterai cukup): 1) tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama; 2) tidak membawahi fungsi bisnis pengelolaan Konglomerasi Keuangan dan akuntansi; 3) mampu bekerja secara independen; 4) memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan; dan 5) tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya, dewan komisaris dan/atau PSP atau hubungan dengan PIKK Nonoperasional, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan (Format Surat Pernyataan sesuai dengan Lampiran V.H).		
	3) Surat Pernyataan (ditandatangani di atas meterai cukup): tidak membawahkan fungsi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan.		
16	JABATAN RANGKAP: Surat pernyataan pribadi calon anggota Direksi di atas kertas bermeterai atas nama yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Direksi PIKK Nonoperasional.		

Keterangan:

(v): Dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai.

(x): Dokumen persyaratan belum dilampirkan.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan:

D. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PIKK NONOPERASIONAL

1. Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan dokumen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian (apabila menetap di Indonesia) bagi warga negara asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.
4. Pasfoto terakhir.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat keterangan atau bukti tertulis dari LJK tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang LJK, bagi calon yang telah berpengalaman.
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi terintegrasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan. Dalam hal belum terdapat dari komite remunerasi dan nominasi terintegrasi, bukti tersebut disusun oleh fungsi yang menjalankan nominasi pada PIKK Nonoperasional.
Dalam hal pencalonan anggota Dewan Komisaris dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional, penilaian dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.
8. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
 - d. tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan

- pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- f. tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan rangkap jabatan yang berlaku bagi PIKK Nonoperasional;
 - g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional);
 - i. merupakan pihak yang independen terhadap anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau PSP, PIKK Nonoperasional (khusus bagi calon Komisaris Independen PIKK Nonoperasional);
 - j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan atau reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
 - k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat; dan
 - l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
10. Dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi anggota Dewan Komisaris, antara lain:
- 1) surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang LJK dan/atau keuangan; dan/atau
 - 2) sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang dewan komisaris yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau sertifikat kompetensi lain yang relevan.

E. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PIKK NONOPERASIONAL

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
1	Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebelum dan sesudah pencalonan.		
2	Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor).		
3	Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III dan ditandatangani di atas meterai cukup, yang menambahkan penegasan terkait: a. bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan; b. pejabat untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat sesuai dengan POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.		
4	Daftar Isian bagi calon anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional (ditandatangani di atas meterai cukup).		
5	Pasfoto terakhir.		
6	Contoh tanda tangan dan paraf.		
7	Rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi terintegrasi atau fungsi yang menjalankan nominasi terintegrasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan. Dalam hal pencalonan anggota Dewan Komisaris dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional, penilaian dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.		
8	Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS).		
9	Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi).		
10	Fotokopi dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi, antara lain:		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	a. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang LJK dan/atau keuangan; dan/atau b. sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang dewan komisaris yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau sertifikat kompetensi lain yang relevan.		
11	KHUSUS WNA:		
	a. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)/dokumen keimigrasian.		
	b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.		
	c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.		
12	Surat keterangan atau bukti tertulis dari LJK tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional LJK (dalam hal ada).		
13	Khusus untuk pengajuan komisaris baru, jumlah komisaris tidak melebihi dari jumlah Direktur dan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.		
14	SURAT PERNYATAAN: Ditandatangani di atas meterai cukup)		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
	b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:		
	1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau		
	3) tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; Khusus WNA: pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas jasa keuangan negara asal atau kedutaan besar negara asal PIKK Nonoperasional di Indonesia.		
	c. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;		
	e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	f. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	g. tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan rangkap jabatan yang berlaku bagi PIKK Nonoperasional;		
	h. tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas (> 50%) anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional);		
	i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD;		
	j. berkomitmen mengembangkan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
	k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;		
	l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
15	JABATAN RANGKAP: (dalam hal calon komisaris memiliki jabatan rangkap)		
	a. Surat pernyataan pribadi di atas kertas bermeterai atas nama calon anggota Dewan Komisaris yang masih memiliki jabatan rangkap sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	apabila disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional.		
	b. Surat pernyataan dari badan hukum pemilik PIKK Nonoperasional bahwa jabatan yang bersangkutan merupakan tugas fungsional (bagi calon yang memiliki tugas fungsional).		
	c. Jika yang bersangkutan adalah aparatur sipil negara, maka wajib menyampaikan: 1) Surat Pernyataan Pribadi yang ditandatangani di atas meterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan. 2) Surat persetujuan dari atasan langsung di atas meterai cukup yang memberikan persetujuan atas pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional dan pencalonan yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.		
16	KHUSUS KOMISARIS INDEPENDEN:		
	Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap pemilik PIKK Nonoperasional atau PSP (ditandatangani di atas meterai cukup).		
	Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau PSP atau hubungan dengan PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau pihak dan kepentingan di luar Konglomerasi Keuangan secara lebih luas yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (ditandatangani di atas meterai cukup). Format Surat Pernyataan sesuai dengan Lampiran V.H).		

Keterangan:

(v): Dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai.

(x): Dokumen persyaratan belum dilampirkan.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan:

F. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DPS PIKK NONOPERASIONAL

1. Daftar susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS PIKK Nonoperasional.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan dokumen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian (apabila menetap di Indonesia) bagi warga negara asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.
4. Pasfoto terakhir.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi terintegrasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan. Dalam hal belum terdapat dari komite remunerasi dan nominasi terintegrasi, bukti tersebut disusun oleh fungsi yang menjalankan nominasi pada PIKK Nonoperasional.
Dalam hal pencalonan anggota DPS dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional, penilaian dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.
8. Dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi DPS, antara lain:
 - 1) surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah dan/atau pengawas syariah;
 - 2) surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang LJK atau pengetahuan keuangan secara umum.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;

- d. tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- f. tidak merangkap jabatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan;
- g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas anggota DPS PIKK Nonoperasional);
- i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan atau reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
- j. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
- l. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat; dan
- m. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

G. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DPS PIKK NONOPERASIONAL

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
1	Daftar susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS sebelum dan sesudah pencalonan.		
2	Fotokopi tanda pengenal (KTP).		
3	Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III dan ditandatangani di atas meterai cukup, yang menambahkan penegasan terkait bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan.		
4	Daftar Isian bagi calon anggota DPS PIKK Nonoperasional (ditandatangani di atas meterai cukup).		
5	Pasfoto terakhir.		
6	Contoh tanda tangan dan paraf.		
7	Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.		
8	Rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi terintegrasi atau fungsi yang menjalankan nominasi terintegrasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan. Dalam hal pencalonan anggota DPS dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional, penilaian dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.		
9	Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS).		
10	Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi).		
11	Fotokopi dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi, antara lain: a. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	pelatihan di bidang LJK dan/atau keuangan; dan/atau b. sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang dewan komisaris yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau sertifikat kompetensi lain yang relevan.		
12	SURAT PERNYATAAN: (Ditandatangani di atas meterai cukup) a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau 3) tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; c. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;		
	e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	f. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	g. tidak merangkap jabatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan;		
	h. tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas anggota DPS PIKK Nonoperasional);		
	i. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik PIKK Nonoperasional atau PSP;		
	j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD;		
	k. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;		
	l. berkomitmen mengembangkan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
	m. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;		
	n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		

Keterangan:
(v): Dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai.
(x): Dokumen persyaratan belum dilampirkan.

- Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:
- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
 - b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN
INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : _____

Nama Panggilan : _____

Alamat : _____

(sesuai identitas) _____

_____ Kode Pos _____

Alamat Terakhir : _____

Telepon Rumah : _____

Nomor *Handphone* : _____

Alamat Kantor : _____

Nomor Telepon Kantor : _____

Tempat dan Tanggal Lahir : _____

Status Perkawinan : _____

Agama : _____

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas/ Jurusan	Lulus/Gelar yang Dicapai
Sekolah Dasar				
Sekolah Menengah Pertama				
Sekolah Menengah Umum				
Akademi				
Perguruan Tinggi (S1)				
Pasca Sarjana (S2)				
Program Doktorat (S3)				

3. PELATIHAN ATAU KURSUS YANG PERNAH DIKUTI

Nama Pelatihan/Kursus*)	Tahun	Penyelenggara	Lokasi

Keterangan: *) termasuk pelatihan sertifikasi

4. RIWAYAT PEKERJAAN

Periode (Tahun)	Perusahaan	Jabatan	Tanggung Jawab	Prestasi	Penghargaan	Total Aset/ Omzet

5. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik Anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan Anda dalam menangani situasi yang sulit/keberhasilan yang pernah Anda capai).

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

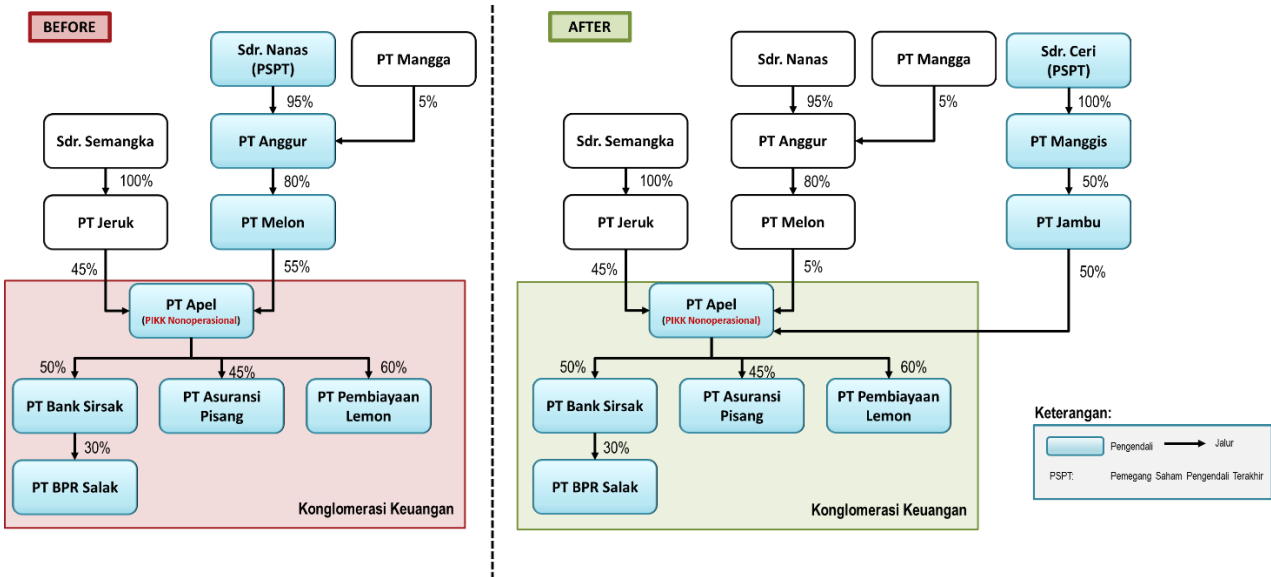
ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN
INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL

A. CONTOH PERUBAHAN PENGENDALIAN PIKK NONOPERASIONAL



STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT APEL SELAKU PIKK NONOPERASIONAL

Penjelasan atas skema struktur kelompok usaha PT Apel

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
PT Jeruk	45%	45%
PT Melon	55%	5%
PT Jambu	NA	50%
Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)		
Sdr. Nanas	Melalui PT Melon	
Sdr. Ceri	NA	Melalui PT Jambu
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

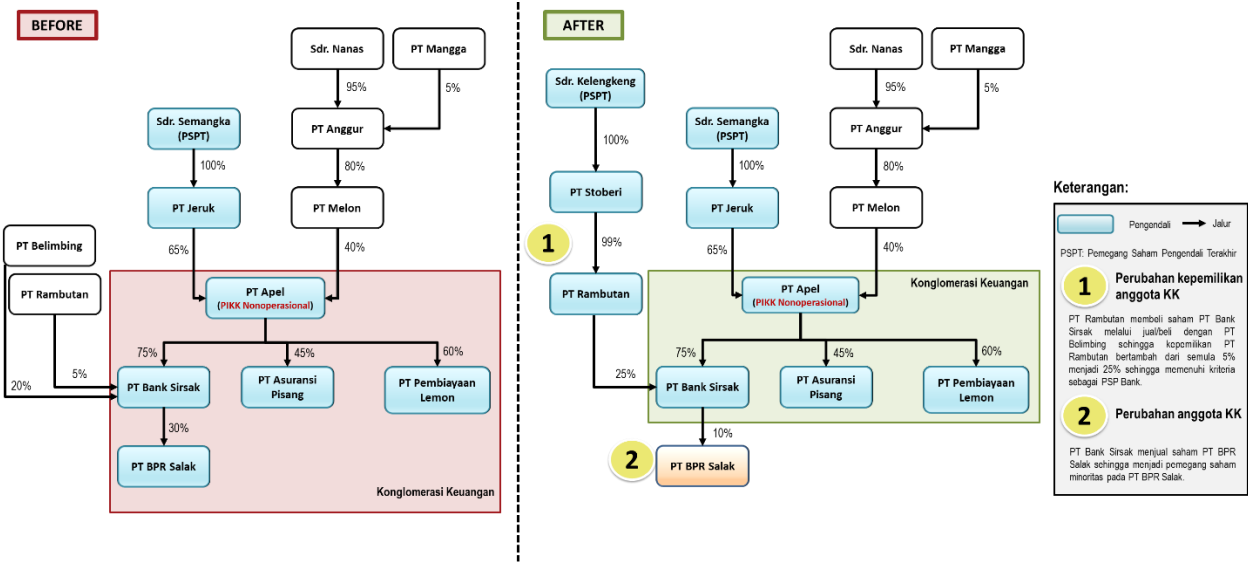
Jalur Pengendalian melalui PT Jambu

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
PT Manggis	NA	50%
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

Jalur Pengendalian melalui PT Manggis

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Sdr. Ceri (PSPT)	NA	100%
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

B. CONTOH PERUBAHAN KEPEMILIKAN ATAU PENGENDALIAN ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN



Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

Jalur Pengendalian melalui PT Jeruk

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Sdr. Semangka (PSPT)	100%	100% (tetap)
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

Jalur Pengendalian melalui PT Rambutan

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
PT Stroberi	NA	99%
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

Jalur Pengendalian melalui PT Stroberi

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Sdr. Kelengkeng (PSPT)	NA	100%
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris		
Komisaris		
Presiden Direktur		
Direktur		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN V
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN
INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PSP/PENGENDALI/PSPT-PERORANGAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon PSP/Pengendali/ PSPT¹⁾²⁾ untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet³⁾ dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
6. bersedia untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham²⁾ yang dimiliki, selama jangka waktu tahun⁴⁾ tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)⁵⁾;
8. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
9. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan²⁾:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia; dan/atau

- b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- 10. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional²⁾ yang sehat;
- 11. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
- 12. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang LJK dan bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
- 13. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila²⁾ dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan menghadapi kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- 14. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham²⁾ yang kami miliki.

Saya memahami bahwa seluruh pernyataan di atas digunakan sebagai bagian dari proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK), dan bahwa apabila di kemudian hari terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen yang telah dinyatakan, maka saya bersedia menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensi hukum dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Calon PSP/ Pengendali/ PSPT)¹⁾
PT PIKK Nonoperasional/Perusahaan

Keterangan:

- 1) coret yang tidak perlu.
- 2) diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.
- 3) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan SLIK, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada LJK.
- 4) jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon PSPT yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PSP/PENGENDALI/PSPT-BADAN HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama¹⁾ selaku calon PSP/Pengendali/PSPT²⁾³⁾, menyatakan bahwa¹⁾:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet⁴⁾ dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
6. bersedia untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham³⁾ yang dimiliki, selama jangka waktu tahun⁵⁾ tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)⁶⁾;
8. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
9. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan³⁾:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia; dan/atau

- b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- 10. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional³⁾ yang sehat;
- 11. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
- 12. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang LJK dan bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
- 13. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila³⁾ dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan menghadapi kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- 14. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham³⁾ yang kami miliki.

Saya memahami bahwa seluruh pernyataan di atas digunakan sebagai bagian dari proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK), dan bahwa apabila di kemudian hari terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen yang telah dinyatakan, maka saya bersedia menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensi hukum dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Calon PSP/ Pengendali/ PSPT)¹⁾
PT PIKK Nonoperasional/Perusahaan

Keterangan:

- 1) diisi dengan nama badan hukum PSP.
- 2) coret yang tidak perlu.
- 3) diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.
- 4) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan SLIK, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada LJK.
- 5) jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 6) hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali/calon PSPT yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PSP/PENGENDALI/ PSPT-PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
No. KTP :
Alamat :
Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama¹⁾ selaku calon PSP/Pengendali/ PSPT²⁾³⁾, menyatakan bahwa dalam hal kami PSPT²⁾³⁾, maka kami bersedia untuk mengatasi kesulitan keuangan PIKK Nonoperasional³⁾ dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham³⁾ yang kami miliki.

Saya memahami bahwa seluruh pernyataan di atas digunakan sebagai bagian dari proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK), dan bahwa apabila di kemudian hari terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen yang telah dinyatakan, maka saya bersedia menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensi hukum dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Calon PSP/ Pengendali/ PSPT)¹⁾
Pemerintah

Keterangan:

¹⁾ *diisi dengan nama badan hukum PSP.*

²⁾ *coret yang tidak perlu.*

³⁾ *diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.*

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PRIBADI ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA DPS DARI CALON PSP BADAN HUKUM

-----KOP SURAT-----

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
No. KTP/Paspor :
Alamat :
Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri menyatakan bahwa saya:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet¹⁾;
6. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)²⁾;
7. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional³⁾ yang sehat;
9. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;

10. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang LJK dan bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris)⁴⁾
PT PIKK Nonoperasional/Perusahaan

Keterangan:

- 1) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan SLIK, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada LJK.*
- 2) hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon PSPT yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*
- 3) diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.*
- 4) coret yang tidak perlu.*

E. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DIREKSI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon anggota Direksi¹⁾ untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
3. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet²⁾;
5. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
6. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)³⁾;
7. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan rangkap jabatan yang berlaku bagi PIKK Nonoperasional;
9. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi PIKK Nonoperasional);
10. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;

11. merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap PSP PIKK Nonoperasional (khusus bagi calon Direktur Utama PIKK Nonoperasional);
12. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional³⁾ yang sehat;
13. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
14. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang LJK dan bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
15. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Calon Anggota Direksi)
PT PIKK Nonoperasional

Keterangan:

- ¹⁾ diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.*
- ²⁾ dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan SLIK, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada LJK.*
- ³⁾ hanya diberlakukan bagi calon anggota Direksi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/KOMISARIS INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen¹⁾²⁾ untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
3. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet³⁾;
5. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
6. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)⁴⁾;
7. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan rangkap jabatan yang berlaku bagi PIKK Nonoperasional;
9. merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik atau PSP (khusus bagi calon Komisaris Independen);
10. tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau PSP atau hubungan

dengan PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau pihak dan kepentingan di luar Konglomerasi Keuangan secara lebih luas dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (khusus bagi calon Komisaris Independen);

11. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional³⁾ yang sehat;
12. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang LJK dan bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
13. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Calon Anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen)
PT PIKK Nonoperasional

Keterangan:

- 1) coret yang tidak perlu.*
- 2) diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.*
- 3) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan SLIK, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada LJK.*
- 4) hanya diberlakukan bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

G. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN TERINTEGRASI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon anggota Direksi¹⁾ untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
3. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet²⁾;
5. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
6. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)³⁾;
7. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan rangkap jabatan yang berlaku bagi PIKK Nonoperasional;
9. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi PIKK Nonoperasional);
10. tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direktur;

11. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
12. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional³⁾ yang sehat;
13. bersedia untuk tidak membawahi fungsi bisnis pengelolaan Konglomerasi Keuangan dan akuntansi;
14. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang LJK dan bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
15. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Calon Anggota Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi)
PT PIKK Nonoperasional

Keterangan:

- 1) diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.*
- 2) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan SLIK, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada LJK.*
- 3) hanya diberlakukan bagi calon anggota Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI BAGI DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN TERINTEGRASI, ATAU KOMISARIS INDEPENDEN

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
PT PIKK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Alamat domisili (fotokopi KTP/SIM terlampir)	:
Nomor telepon rumah	:
Jabatan	:
Nama perusahaan	:
Nomor telepon perusahaan	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, atau hubungan dengan PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau pihak dan kepentingan di luar Konglomerasi Keuangan secara lebih luas, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan (bagi Komisaris Independen).
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, atau hubungan dengan PIKK Nonoperasional, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan (bagi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi).
3. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan PSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan (bagi Direktur Utama).
4. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1/angka 2/angka 3¹⁾ maka saya bersedia melepaskan jabatan saya sebagai Direktur Utama/Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi/Komisaris Independen*), dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,

Mengetahui:

Materai

Nama Lengkap
Jabatan - PT PIKK

Nama Lengkap

Keterangan:

¹⁾ coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi